

**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax ( 0729) 23010 Kode Pos 35373

Email : disdik\_pringsewu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

Nomor : 420/ 120 /D.01/DP3/2014

**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP ISLAM TERPADU**  
**MAMBA'UL HISAN PANGGUNGREJO KECAMATAN SUKOHARJO**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

**Mimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi anak didik di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Izin Operasional Sekolah SMP Islam Terpadu Mamba'ul Hisan Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- b. bahwa untuk melancarkan dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas di pandang perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah SMP Islam Terpadu Mamba'ul Hisan Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

**Mengingat**

- :: a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2004. tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pringsewu;

- g. Surat Kepala Sekolah SMP Miftahul Falah Nomor : 005/1-01/SMPIT/PP.MH/PSW/2013 Tanggal 17 Juli 2013 Tentang permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Islam Terpadu Mamba'ul Hisan Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

### MEMUTUSKAN

Ditetapkan

:

:

SMP Islam Terpadu Mamba'ul Hisan Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dapat menerima siswa jenjang SMP di wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya;

:

Tugas dan kewajiban sekolah adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

:

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri;

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya Izin Operasional Sekolah ini dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini Akan di adakan perbaikan sel agaimana mestinya

Ditetapkan : di Pringsewu  
Pada Tanggal : 07 Mei 2014

Kepala Dinas



HASAN BASRI, SE.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650603 199003 1 005